

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemberlakuan otonomi daerah memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan sumberdaya yang ada di wilayahnya masing-masing. Pemerintah Kabupaten/Kota memperoleh kebebasan menyusun kebijakan daerah sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat, untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah demi kesejahteraan. Namun dalam penyusunan kebijakan harus tetap berada dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu sektor yang memiliki harapan tinggi dalam meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Wonosobo adalah sektor pariwisata. Dataran Tinggi Dieng yang menjadi salah satu Obyek Tujuan Wisata (OTW) berada di Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara dan Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo yang telah memiliki citra sebagai daerah pegunungan yang memiliki wisata alam, dengan maskot Dataran Tinggi Dieng. Citra ini telah beredar luas, tidak hanya di kalangan masyarakat Indonesia tetapi juga mancanegara. Di Jawa Tengah, Dieng menjadi obyek wisata tujuan kedua setelah Borobudur, bagi wisatawan asing. Beberapa paket perjalanan wisata juga memasukkan Dieng sebagai wisata alam andalan Jawa Tengah.

Hasil lokakarya percepatan pengembangan Pariwisata Kabupaten Wonosobo-Banjarnegara, yang dilaksanakan pada tahun 2006 menekankan pentingnya pembangunan pariwisata. Lokakarya tersebut menghasilkan

keepakatan yang disebut deklarasi Dieng, yang berisi pengembangan kepariwisataan Wonosobo dan Banjarnegara. Salah satu kesepakatan dalam Deklarasi Dieng adalah perlu dirumuskan visi, kebijakan dan rencana strategis pengembangan pariwisata secara terpadu, dan komplementer antar wilayah maupun lintas sektor yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat sekitar.<sup>1</sup>

Obyek Wisata Dataran Tinggi Dieng yang terletak di Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo mempunyai potensi alam dan budaya yang dapat dimanfaatkan sebagai daya tarik wisatawan nusantara maupun mancanegara, serta mempunyai potensi pertanian, panas bumi, hutan lindung yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo, maka harus dilestarikan dan dikembangkan, sehingga untuk mewujudkan hal tersebut di atas Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo mengeluarkan Keputusan Bersama Bupati Banjarnegara dan Bupati Wonosobo Nomor 485 Tahun 2002 dan Nomor 17 Tahun 2002 tentang Kerjasama Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Dataran Tinggi Dieng. Bidang kerjasama dalam pengelolaan Dataran Tinggi Dieng adalah:

- a. Bidang pariwisata dan kebudayaan
- b. Bidang konservasi alam dan cagar budaya
- c. Bidang sarana dan prasarana
- d. Bidang pertanian
- e. Bidang pemberdayaan masyarakat
- f. Bidang keamanan

---

<sup>1</sup> Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Wonosobo Tahun 2007, hlm 8

g. Bidang pendanaan

Karenanya mengingat pentingnya implementasi kebijakan dalam hal ini kebijakan pengembangan pariwisata dataran tinggi Dieng oleh Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo berdasarkan keputusan bersama yang implementasinya dilakukan oleh dinas-dinas yang terkait di masing-masing Kabupaten maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian strategi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara dalam Pengembangan Pariwisata Dieng.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pelaksanaan Keputusan Bersama Bupati Banjarnegara dan Bupati Wonosobo Nomor 485 dan Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Kerjasama Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Dataran Tinggi Dieng ?
2. Apakah faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Keputusan Bersama Bupati Banjarnegara dan Bupati Wonosobo Nomor 485 dan Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Kerjasama Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Dataran Tinggi Dieng ?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Keputusan Bersama Bupati Banjarnegara dan Bupati Wonosobo Nomor 485 dan Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Kerjasama Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Dataran Tinggi Dieng .

2. Untuk mengetahui faktor yang mendukung dan pelaksanaan Keputusan Bersama Bupati Banjarnegara dan Bupati Wonosobo Nomor 485 dan Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Kerjasama Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Dataran Tinggi Dieng.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Untuk memberikan sumbangan kepada ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara.

2. Manfaat praktis

Memberikan masukan dalam kerjasama pengelolaan dan pengembangan Kawasan Dataran Tinggi Dieng.